

KERANGKA HUKUM TRANSFORMASI DIGITAL PARIWISATA INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA

Husni Kurniawati¹, Siti Mariyam², Wibowo Pujiarno³, Indra Agus Priyanto⁴, M. Sholikhan⁵

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: husni-kurniawati@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami pengenai aturan hukum yang menaungi transformasi digital di Indonesia dan bagaimana implikasi dari aturan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui dampak dari adanya transformasi digital dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui Pendekatan systematic literatur review (SLR). Hasil dari penulisan ini adalah di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata tidak diatur mengenai pariwisata digital, akan tetapi secara khusus diatur dalam Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020. Implikasi dari adanya pariwisata digital nyatanya dapat menaikkan *travel and tourism development index* (TTDI) pada tahun 2024 menjadikan Indonesia berada di posisi 22 dari 119 negara. Hal ini tentunya membawa dampak baik bagi perkembangan pariwisata di Indonesia dengan mendatangkan investor pada sektor pariwisata. Dengan adanya dampak baik ini, maka pemrintah diharapkan dapat segera memberikan regulasi yang lebih komprehensif guna sebagai perwujudan sikap negara demi kemakmuran masyarakat bersama.

Kata Kunci: Pariwisata, Digital, Pembangunan

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to understand the legal regulations that govern digital transformation in Indonesia and the implications of these regulations. In addition, to find out the impact of digital transformation on tourism development in Indonesia. This article was written using the method qualitatively through the systematic literature review (SLR) approach. The results of this writing are in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not regulate regarding digital tourism, but specifically regulated in Permenparekraf Number 12 of 2020. The implications of digital tourism can actually increase the travel and tourism development index (TTDI) in 2024, making Indonesia in 22nd position out of 119 countries. This certainly has a positive impact on the development of tourism in Indonesia by bringing investors to the tourism sector. With this positive impact, the government is expected to immediately provide more comprehensive regulations as a manifestation of the state's attitude for the prosperity of the community together.

Keywords: Tourism, Digital, Development

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membawa banyak perubahan bagi aktivitas kehidupan masyarakat maupun lingkungan kerja. Namun, adanya pandemic covid-19 tidak serta merta menghentikan segala aktifitas. Banyak aktivitas yang harus tetap berjalan untuk tetap menyeimbangkan roda perekonomian, salah satunya sektor pariwisata[1]. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mempercepat transformasi digital dalam industri pariwisata di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara wisatawan merencanakan, memesan, dan menikmati perjalanan wisata mereka. Kemampuan untuk mengakses informasi wisata, membandingkan harga, dan melakukan pemesanan secara online telah menjadi kebutuhan utama bagi wisatawan. Hal ini kemudian berdampak pada investasi dan pembangunan pariwisata di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan perannya agar sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Parekraf) dapat kembali berkembang secara baik. Gerakan pariwisata digital merupakan bentuk penyesuaian bagi industri ini supaya mampu bangkit dari gejolak permasalahan yang ada terutama adanya pandemic covid-19. Pengaturan hukum dalam *digital tourism* sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Permenparekraf) atau Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024[2]. Penyesuaian yang ada dalam penerapan pariwisata digital nyatanya terus berkembang sampai saat ini dengan menjamurnya layanan-layanan digital pariwisata seperti pemesanan tiket secara online, maupun penggunaan system digital dalam pembayaran di kawasan pariwisata.

Adanya *Digital tourism* merupakan salah satu strategi efektif untuk mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Hal ini berarti bahwa *digital tourism* tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.[3]

Digitalisasi telah menjadi salah satu dinamika utama dalam perkembangan ekonomi dan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara bekerja, bertransaksi, dan berinteraksi secara signifikan. Hal ini tentu berdampak pada sektor hukum ekonomi di Indonesia. Transformasi digital ini telah membuka pintu untuk melakukan perubahan dalam proses hukum, regulasi, serta praktik bisnis, yang semuanya memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia[4]. Transformasi digital dalam pariwisata telah membuka peluang baru bagi investasi. Berbagai platform digital dan aplikasi wisata telah muncul, menawarkan layanan yang lebih efisien dan terjangkau bagi wisatawan. Hal ini telah mendorong minat investor untuk menanamkan modal pada pengembangan infrastruktur digital pariwisata, seperti pengembangan aplikasi, website, dan layanan berbasis teknologi informasi.

Di sisi pembangunan, transformasi digital pariwisata telah berdampak pada pengembangan destinasi wisata. Pemanfaatan teknologi digital telah memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi, mengatur perjalanan, dan menikmati pengalaman di destinasi. Selain itu, data digital dari aktivitas wisatawan dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas pariwisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, transformasi digital menjadi krusial bagi pariwisata Indonesia. Adopsi teknologi digital dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia dengan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan kualitas layanan, mempromosikan destinasi secara lebih efektif, dan menciptakan pengalaman wisata yang lebih berkesan. Transformasi digital juga memungkinkan pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berbasis data, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif pariwisata bagi perekonomian dan masyarakat lokal. Keterlambatan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dapat mengancam keberlanjutan dan daya saing pariwisata Indonesia di masa depan.

Namun, transformasi digital pariwisata juga menghadirkan tantangan tersendiri. Ketimpangan akses teknologi digital di beberapa daerah dapat menghambat pemerataan pembangunan pariwisata. Selain itu, keamanan dan perlindungan data pengguna juga menjadi isu penting yang harus diperhatikan.

Penelitian mengenai transformasi digital telah banyak dilakukan dari segi aspek hukum maupun dari sudut pandang ekonomi dibahas saat ini. Sebagai contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Kemala Dewi dan Darmawan Sriyanto yang berjudul “Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur ekonomi digital, masih terdapat celah hukum dan ketidakpastian yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan terutama dalam kaitannya mengenai perlindungan data pribadi[5]. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ana Stefani Simamora dengan judul penelitian “Pengaturan *Digital tourism* Dalam Pariwisata Di Kawasan Danau Toba Berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020” dijelaskan bahwa penerapan *digital tourism* secara digitalisasi menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan dalam upaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan di suatu objek wisata terutama di kawasan Danau Toba. Optimalisasi penerapan *digital tourism* dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama generasi muda di kawasan Danau Toba untuk membantu dalam mempromosikan pariwisata di kawasan Danau Toba[2].

Unsur kebaruan yang ada dalam penelitian kali ini adalah mengenai apakah pengaturan yang ada di Indoseia saat ini dapat mengakomodir adanya perkembangan adanya pariwisata digital yang telah berjalan seta pengaruh adanya transformasi digital bagi para investor serta kesejahteraan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan terkait adanya trasnformasi digital di Indonesia dalam bidang pariwisata dan dampak dari adanya transformasi digital dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah agar pemcaria dapat memahami pengenai aturan hukum yang menaungi transformasi digital di Indonesia dan bagaimana implikasi dari aturan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui dampak dari adanya transformasi digital dalam pembangunan pariwisata di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini bersifat analisis atau deskriptif berupa narasi, dan bersifat elaboratif, yakni membutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Tujuannya untuk memahami suatu fenomena

dalam konteks sosial sesuai dengan kenyataannya. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa tulisan dari keadaan yang diamati.[6]

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai pembatas bagi seorang peneliti untuk mengeksplorasi landasan konseptual untuk bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian digunakan untuk memutuskan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji [7]. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Pendekatan systematic literatur review (SLR). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan yang menaungi adanya transformasi digital di industri pariwisata serta dampak adanya transformasi digital pada terhadap pembangunan pariwisata di Indonesia. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan database akademik yang kredibel seperti Google Scholar. Kata kunci yang digunakan meliputi “transformasi digital”, “pariwisata digital”, “peraturan tentang pariwisata”, “peraturan tentang digital”, dan “pengaruh pariwisata digital dalam perekonomian”. Pencarian dibatasi pada artikel yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kekinian data. Kriteria inklusi meliputi artikel yang langsung membahas mengenai kajian yuridis transformasi digital pariwisata sedangkan artikel berbasis empiris bertujuan untuk mendapatkan prespektif global. Artikel yang digunakan merupakan artikel yang di publikasikan dalam jurnal terindeks atau prosiding konferensi, selain itu artikel non-akademis seperti editorial atau opini.

Proses seleksi dan ekstraksi data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, artikel yang ditemukan melalui pencarian awal akan diseleksi berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi relevansi awal. Data yang telah diekstraksi kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peraturan mengenai pariwisata digital dan dampak pariwisata digital bagi investor serta kesejahteraan masyarakat, serta untuk menyusun rekomendasi strategis berdasarkan temuan penelitian. Melalui pendekatan systematic literature review ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai perlunya aturan yang dapat menaungi masalah transformasi digital dalam sektor pariwisata dari segi masyarakat maupun dari segi investor. Adanya peraturan ini nantinya diharapkan dapat melindungi para pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata yang nantinya akan membawa kemajuan sektor pariwisata berbasis digital dan dapat meningkatkan kesejahteraan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terkait adanya trasnformasi digital di Indonesia dalam bidang pariwisata

Industri Pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kebutuhan ini terkait erat dengan waktu luasng, perjalanan, dan rekreasi. Sistem pariwisata terdiri dari komponen besar yang saling terikat satu sama lain yang terdiri dari; 1) sektor pemasaran; 2) sektor perhubungan; 3) sektor akomodasi; 4) sektor daya tarik/atraksi wisata; 5) sektor paket perjalanan; 6) sektor pendukung/rupa-rupa; dan 7) sektor pengkoordinasian atau regulator.[8] Ketujuh sektor ini saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain guna menciptakan sistem pariwisata yang tersistematis dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat maupun investor.

Salah satu komponen yang penting dalam menciptakan sistem pariwisata yang maju dan berdaya saing global adalah sektor regulasi atau pengkoordinasina. Dalam hal ini sektor regulasi berupa seperangkat aturan yang mengatur mengenai sektor pariwisata. Pengaturan hukum yang tepat diperlukan untuk memastikan sektor periwisata dapat berkembang secara sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen maupun para calon investor guna menjaga stabilitas ekonomi.

Peraturan mengenai pariwisata telah diatur di beberapa peraturan.. Peraturan yang menaungi pariwisata antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1969 tentang Perdaman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Rancangan Undang-Undang Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1969 tentang Perdaman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional merupakan peraturan pertama yang mengatur masalah pariwisata. Hal ini di cetuskan pada tahun Tahun 1969, yangmana saat itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 86.000 orang, Presiden Soeharto selanjutnya mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 9 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Instruksi presiden ini yang menandakan bermulanya pengembangan pariwisata secara formal d Indonesia [9]. Di dalam Instruksi presiden ini hanya diatur mengenai pengembangan pariwisata secara umum mengingat saat itu perkembangan teknologi belum secanggih saat ini.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata memuat substansi hukum yang pada intinya terdapat beberapa poin diantaranya; 1. Pembangunan Kepariwisataan tertuang dalam BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, Pasal 6-11 dijelaskan tentang bagaimana cara membangun kepariwisataan dari dasar berdasarkan susunan rencana induk serta peran pemerintah dalam ikut serta membangun kegiatan pariwisat masyarakat 2. Penentuan Kawasan Setrategis tertuang dalam BAB V KAWASAN SETRATEGIS, Pasal 12-13 dijelaskan tentang apa saja yang harus diperhitungkan dalam menetapkan kawasan strategis pariwisata 3. Pengembangan Usaha Pariwisata tertuang dalam BAB VI USAHA PARIWISATA Pasal, 14-17 dijelaskan tentang apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam usaha mnngembangkan sarana pendukung usaha pariwisata serta kewajiban pengusaha dan pemerintah dalam usaha pariwisata 4. Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Hak, Kewajiban dan Larangan tertuang dalam BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 18-32 dijelaskan tentang hak, kewajiban dan larangan bagi setiap individu maupun kelompok yang berhubungan langsung dengan usaha pariwisata baik pengunjung, pengelola usaha, bahkan pemerintah[10]. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata ini nyatanya belum mengatur mengenai adanya penggunaan pariwisata digital atau pemanfaatan teknologi sebagai salah satu upaya dalam memajukan pariwisata, sehingga Undang-Undang tersebut masih terdapat kekurangn untuk dapa di terapakan di kehidupan saat ini.

Untuk menanggulangi hal tersebut maka Rancangan Undang-Undang Pariwisata yang telah dirancang pada tahun 2022 memusukkan pasal yang berkaitan dengan adanya promosi digital sebagai wujud dari penyesuaian konsisi saat ini yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Hal ini tertuang dalam Pasal Pasal 46 Rancangan Undang-Undang Pariwisata yang menyatakan bahwa Penguatan promosi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a.

pengembangan promosi secara digital; dan/atau b. perluasan jaringan promosi Wisata di dalam negeri dan di luar negeri. Selain itu dalam Pasal 64 bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pemanfaatan teknologi dan informasi pariwisata secara berkelanjutan untuk memajukan kepariwisataan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi dan informasi Pariwisata antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana prasarana jaringan informasi dan komunikasi, media informasi bagi Wisatawan, dan digitalisasi objek Wisata untuk Wisata virtual.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 adalah satu satunya peraturan yang menyinggung mengenai adanya pariwisata digital. Peraturan ini muncul setelah adanya pandemic covid-19 sebagai bentuk pemulihan sektor pariwisata yang dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip yang disesuaikan dengan kebijakan pemrintah dalam Rencana Pengembangan Janga Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pengaturan *digital tourism* yang diatur dalam Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 didorong oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan proses produksi, pemasaran, distribusi dan sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien namun tetap memerlukan pengawasan yang cermat. Pendekatan *digital tourism* mengkolaborasikan antara interaksi online dan offline pada perusahaan dengan pelanggan. Adanya *digital tourism* memungkinkan adanya koneksi yang lebih cepat dengan jangkauan yang luas serta pemilihan alokasi yang lebih optimal antara pelaku bisnis yang terhubung dengan akses permodalan dan pasar yang lebih berkembang. Selain memberikan kemudahan akses koneksi yang lebih cepat dan luas, *digital tourism* juga memiliki risiko yang harus dihadapi sesudah transaksi seperti pembeli dan penjual yang itikad baiknya belum tentu sesuai harapan serta layanan setelah pembelian serta pertanggungjawaban yang diragukan.[2]

Destinasi wisata yang diatur dalam dalam Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 dianggap dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi tentang suatu destinasi pariwisata di desa wisata dan tentunya dapat mengurangi biaya baik bagi pihak penyelenggara dan pengelola, maupun bagi wisatawan dengan berbasis *digital tourism*. Media sosial yang digunakan pengelola desa wisata sesuai dengan arahan Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 dapat menarik minat pengunjung dan memberikan informasi-informasi tentang desa wisata dan juga event-event yang akan diadakan kepada masyarakat.[2] Beberapa parameter dalam pemanfaatan teknologi berbasis *digital tourism* berdasarkan pengaturan Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 di berbagai desa wisata, yaitu antara lain: 1) Informasi berkaitan dengan desa wisata; 2) Adanya media promosi online; 3) Penawaran paket wisata pada desa wisata; 4) Adanya sistem pemesanan tiket secara online; 5) Tersedianya pemesanan tempat secara online; 6) Sistem transaksi wisatawan selama di desa wisata; 7) Kritik, Masukan, saran bagi pengelola desa wisata.

Jika diamati dari peraturan diatas, maka secara khusus pariwisata digital dinaungi oleh Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur secara jelas mengenai adanya pelaksanaan pariwisata digital di Indonesia. Akan tetapi peraturan ini adalah peraturan sebagai tindak lanjut adanya Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Akan tetapi terkait regulasi melibatkan revisi dan penyempurnaan kebijakan yang ada untuk mengurangi ambiguitas dan memberikan

panduan yang lebih jelas bagi pelaku industri. Pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Regulasi ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di industri pariwisata serta kebutuhan lokal. Dalam konteks persaingan global, strategi promosi yang inovatif dan peningkatan kualitas produk wisata sangat diperlukan untuk menarik minat wisatawan internasional [10].

Dampak dari adanya transformasi digital terhadap pembangunan pariwisata di Indonesia

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang harus selalu dibina dan dikembangkan secara tepat dalam pembangunan sektoral, baik dari segi sarana prasarana maupun kecukupan informasi terkait destinasi wisata [11]. Pembinaan dan pengembangan ini tentu diupayakan guna dalam rangka untuk pemajuan kawasan pariwisata pada khususnya dan Negara secara umum.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 2 dan Pasal 4, yang menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan utama dan juga bentuk pedoman yang dapat ditempuh dalam rangka mengembangkan pariwisata nasional yang diatur dalam 2 pasal, antara lain: Pasal 2 mengenai Tujuan Pengembangan Pariwisata meliputi: 1. Meningkatkan penerimaan devisa pada khususnya dan Pendapatan Negara dan Masyarakat pada umumnya, memperluas kesempatan, serta kesempatan kerja dan mendorong kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya; 2. Memperkenalkan dan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Indonesia; 3. Meningkatkan persaudaraan / persahabatan nasional dan internasional. Pasal 3 mengenai Yayasan Upaya Pengembangan Pariwisata berbunyi: 1. Menjaga / membina keindahan dan kekayaan alam serta budaya masyarakat Indonesia sebagai daya tarik pariwisata; 2. Menyediakan / membangun sarana transportasi, akomodasi, hiburan, dan jasa pariwisata lainnya yang diperlukan, termasuk pendidikan kader; 3. Menyelenggarakan promosi pariwisata secara aktif dan efektif di dalam dan luar negeri; 4. Mengusahakan kelancaran arus perjalanan dan formalitas lalu lintas bagi wisatawan dan dengan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghalangi mereka; 5. Mengarahkan kebijakan dan kegiatan transportasi, khususnya transportasi udara, sebagai sarana utama untuk meningkatkan jumlah dan memperlancar arus wisatawan.

Disrupsi dan pemanfaatan teknologi bagi pariwisata tersebut menjadi perhatian beberapa negara dan organisasi internasional termasuk ASEAN. Pemanfaatan teknologi bagi pariwisata di negara kawasan Asia Tenggara telah dibahas dalam KTT ASEAN ke-37 yang menghasilkan ASEAN Declaration on *Digital tourism* tertanggal 12 November 2021. Deklarasi ASEAN tersebut mempertimbangkan pentingnya teknologi digital untuk ketahanan dan keberlanjutan sektor pariwisata di ASEAN. Berdasarkan Deklarasi ASEAN, negara anggota ASEAN didorong untuk melakukan transformasi pariwisata secara digital serta mengembangkan kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya pariwisata dengan mengadopsi teknologi digital dan inovasi. Pemanfaatan teknologi ini ditegaskan kembali pada kesepakatan dari ASEAN *Tourism Forum* (ATF) 2023 yang telah berlangsung di Yogyakarta pada 3–5 Februari 2023, dengan tema *ASEAN Empower Talents, Embrace Technology, Recover Tourism*. Salah satu hasil ATF 2023 adalah mendorong transformasi dan adopsi pariwisata digital untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan inklusif.[12]

Pengembangan pariwisata cerdas dan infrastruktur perhotelan telah meningkatkan travel and tourism development index (TTDI), menciptakan lapangan kerja, dan membantu pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi. Investasi cerdas dan terintegrasi dalam smart cities dan smart tourism akan membawa Indonesia ke masa depan pariwisata yang cerdas, efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Konsep ini kunci dalam pengembangan kota dan destinasi wisata yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata, dan memungkinkan pengembangan pariwisata yang tidak merusak lingkungan dan budaya lokal[13]. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan meningkatkan travel and tourism development index (TTDI) pada tahun 2024 dengan berada di posisi 22 dari 119 Negara[14] peringkat tahu 2024 ini naik 10 peringkat dari edisi sebelumnya di tahun 2021 dan catat kenaikan total 20 peringkat sejak TTDI 2019 [15].

Peningkatan yang terlihat dari meningkatkan travel and tourism development index (TTDI) ini menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2019 dan berkembang semakin pesat pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh Transformasi dan adopsi pariwisata digital yang sejalan dengan Rencana Strategis Kemenparekraf/Barekraf 2020–2024, salah satunya berupa pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna. Kebijakan ini sudah terealisasi, antara lain, dengan pengembangan SDM tentang digitalisasi, digitalisasi dan penguatan infrastruktur IT, pemasaran berbasis teknologi, digitalisasi promosi pariwisata, dan transformasi digital oleh pengunjung dan penyedia layanan[12].

Penggunaan sarana teknologi digital ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4 huruf c bahwa pemanfaatan teknologi Informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan indeks pariwisata di Indonesia secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar tempat pariwisata dengan menjadikan tempat wisata sebagai ladang mencari nafkah dengan cara berjualan atau dengan jasa. Penggunaan teknologi dengan penawaran kemudahan akses dapat mempermudah masyarakat sebagai penyedia dan wisatawan sebagai pemakai dalam melakukan transaksi. Misalnya dalam hal pemesanan penginapan melalui situs website, maupun sistem pembayaran melalui QRIS. Akan tetapi Transformasi digital di industri pariwisata menghadapi beberapa hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Tantangan terbesar adalah kurangnya keterampilan digital di kalangan pekerja industri pariwisata, yang mengakibatkan kesenjangan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Selain itu tantangan dalam menyediakan pelatihan berbasis digital, bertransformasi ke media digital, dan menggunakan teknologi untuk pemantauan wisatawan menunjukkan bahwa banyak aspek dalam industri ini masih perlu diperbaiki[16].

KESIMPULAN

Kebijakan terkait pariwisata digital belum ditopang dengan kerangka regulasi yang kuat karena pelaksanaan digitalisasi pariwisata didasarkan pada hukum yang bersifat berjangka untuk pemanfaatan teknologi, sedangkan di UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) belum ada pengaturannya. Kebutuhan hukum untuk transformasi digital di sektor pariwisata sangat penting karena dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat perlu mendapatkan respons dari pembentuk kebijakan. Untuk itu,

perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Kepariwisataan untuk melengkapi hal-hal yang belum diatur, merespons dinamika masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hukum. Meskipun peraturan pengenai pariwisata digital dilakukan dengan peraturan berjangka, perkembangan indeks pariwisata di Indonesia berhasil mengalami kenaikan dengan implementasi pariwisata digital. Dengan demikian pengaruh dari adanya pariwisata digital memaikan peran penting dalam upaya pembangunan pariwisata di Indonesia dengan menawarkan kemudahan dalam melakukan aktifitas pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. O. Amelia, J. Pramono, and D. Suhita, “Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Kota Surakarta di masa pandemi Covid-19,” *Publisia J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 66–76, 2022, doi: 10.26905/pjiap.v7i1.7356.
- [2] A. S. Simamora, “Pengaturan *Digital tourism* Dalam Pariwisata Di Kawasan Danau Toba Berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020,” *J. Kertha Desa*, vol. 11, no. 5, pp. 2427–2438, 2023.
- [3] A. Sadart, *Pariwisata Digital (Digital tourism)*, vol. 44, no. 8. Purbalingga, 2024. doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
- [4] D. Syaputri *et al.*, “Pengaruh Digitalisasi dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 31414–31421, 2023.
- [5] E. Yuliana, “AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS),” vol. 1, no. 1, pp. 44–53, 2021.
- [6] N. Hanifa, A. Febiana, and W. Satrio, “Implementasi Hutan Digital Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata di Bukit Peramun,” *Pros. Semin. Nas.*, pp. 584–593, 2023, [Online]. Available: <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/837/315>
- [7] Suteki and Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Toeri, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- [8] S. Sufi and J. Sabri, “Perwujudan Industri Pariwisata 4.0 Melalui Implementasi *Digital tourism* Di Kota Lhokseumawe,” *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Malikussaleh*, vol. 1, no. 1, p. 79, 2020, doi: 10.29103/jspm.v1i1.3015.
- [9] R. I. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Masa ke Masa.” Accessed: Nov. 17, 2024. [Online]. Available: <https://sejarah.kemenparekraf.go.id/>
- [10] J. Pricilia, “Analisis peraturan undang undang kepariwisataan republik indonesia,” vol. 7,

no. 4, pp. 14173–14179, 2024.

[11] M. H. Aziz, “Model Pariwisata Digital dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia,” *J.*

Ilm. Univ. Batanghari Jambi, vol. 22, no. 3, p. 2279, 2022, doi: 10.33087/jiubj.v22i3.2246.

[12] S. D. Kartika, “Pariwisata Digital: Disrupsi Dan Pemanfaatan Teknologi Untuk Pariwisata,” 2023.

[13] S. D. Kartika, “Investasi dan integrasi pariwisata cerdas di indonesia,” 2025.

[14] WEF and University of Surrey, “Travel & Tourism Development Index 2024 - Insight Report,” pp. 1–97, 2024, [Online]. Available: <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/in-full/>

[15] A. Binsar, “Investasi Pariwisata Indonesia Semakin Membuat,” Radio Republik Indonesia. Accessed: Nov. 18, 2024. [Online]. Available:

<https://www.rri.co.id/investasi/992327/investasi-pariwisata-indonesia-semakin-membuat>

[16] U. Muhammadiyah Mataram *et al.*, “Seminar Nasional Paedagoria Trasformasi Digital dalam Industri Pariwisata: Tantangan dan Peluang,” vol. 4, pp. 597–611, 2024.